



P U T U S A N

NOMOR : 127 / B / 2013 / PT.TUN. MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

HAMZAH, SH.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal

Jalan Pulau Bangka Kelurahan Kayamanya,
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Poso;

Selanjutnya disebut sebagai ;

**-----PENGGUGAT/
PEMBANDING;**

M E L A W A N

**1. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,**

Berkedudukan di Jalan Pulau Timor Nomor 4,
Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 127/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso ;

Selanjutnya disebut

sebagai ;-----

-----**TERGUGAT/**

TERBANDING;

2. FADLI LUKMAN, SH, Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal

Jalan Pulau Buton, Lorong Jayani, RT/RW :
011/004, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso
Kota, Kabupaten Poso. Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil ; ---

Selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT**

II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar
Nomor : 127/Pen/2013/PT.TUN.MKS. tertanggal 10 Oktober
2013

Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor :

09/G/2013/PTUN.PL tertanggal 27 Juni 2013 ;

3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para
pihak, keterangan saksi dari para pihak, dan surat - surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B) ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tertanggal 27 Juni 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ----- Sebesar Rp.126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 yang dihadiri oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 3 Juli 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat / Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada

Hal.3 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 127/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 179/SP/2013/PTUN.PL tanggal 04 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 16 September 2013, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 234/SP/2013/PTUN.PL tertanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima permohonan banding dari pemohon Banding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tertanggal 27 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor : 201/SP/2013/PTUN.PL tertanggal 19 Agustus 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL yang dimohon banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2013 yang dihadiri oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tanggal 3 Juli 2013, maka pengajuan banding oleh Penggugat selaku Pembanding adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga telah sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal adalah patut diterima ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2013 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya sebagaimana disebut dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya tanggal 10 Desember 2013 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:-----

Hal.5 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 127/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, surat jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tata Usaha Negara Palu di tingkat pertama dengan mengemukakan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding berpendapat bahwa dasar pengujian terhadap penerbitan objek sengketa ke 1 yaitu bukti P6 = T1 oleh Majelis Hakim di tingkat pertama baik dari segi kewenangan, prosedur formal dan substansinya adalah telah benar berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 12 ayat 1), dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 11), dan juga berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding bernama **Mukmin Sudjuha, SE.MM** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa masa berlakunya Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah untuk 1 (satu) tahun anggaran, setelah itu menunggu surat dari pusat setelah menerima DIPA yang baru, ada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal berupa Surat Edaran (SE) supaya semua Satuan Kerja (satker) mengangkat lagi jabatan-jabatan misalnya PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara, dan Pengelola Keuangan, bahwa pengangkatan PPK berakhir setiap tahun anggaran, dan selanjutnya saksi Tergugat/Terbanding bernama **Iskandar Lamuka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ah.T dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa masa berlaku Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah 1 (satu) tahun anggaran, sehingga keterangan dari kedua saksi tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 19/PMK/05/2012 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ke 1 (bukti P6 = T1) oleh Tergugat / Terbanding adalah telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana termuat dalam bagian konsiderannya, terkait dengan tujuan dari diterbitkannya objek sengketa ke 1 tersebut dan juga telah memenuhi azas-azas umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kepastian hukum dan azas profesionalitas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ke 2 (bukti P7 = T2) oleh Tergugat/ Terbanding, bahwa Majelis Hakim ditingkat banding berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut tidak menyebabkan kepentingan Penggugat/Pembanding dirugikan, sehingga tidak beralasan Penggugat/ Pembanding menjadikan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 005/SesKab-024.433149/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagai objek gugatan dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap petitum Penggugat/Pembanding tentang objek gugatan ke II (bukti P7 = T2) adalah beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie di tingkat banding berkesimpulan bahwa terhadap

Hal.7 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 127/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di tingkat pertama adalah telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* di tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2013 adalah patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka terhadap Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2013 yang dimohon banding ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa 10 Desember 2013** oleh kami : **SIMON P. SINAGA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH** dan **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 17 Desember 2013** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

t.t.d

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH
SINAGA, SH

t.t.d

UNDANG SAEPUDIN, SH. MH

KETUA

Meterai/t.t.d

SIMON P.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Drs. H. HARIMON ALAM

SYUKRI, SH

Hal.9 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 127/B/2013/PT.TUN.Mks.

